

LAPORAN KINERJA (LAKIN)



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG SELATAN TAHUN 2024

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 10, CIKARANG UTARA, KAB. BEKASI 17530 TELEPON (021) 89112105, 89112106, 89112107; FAKSIMILE (021) 89112108; LAMAN www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id; kpp.413@pajak.go.id

PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Berkaitan dengan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi anggaran berbasis kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu, maka perlu disampaikan bahwa penyusunan LAKIN Tahun 2024 dengan memperhatikan Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Cikarang Selatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi.

Kab. Bekasi, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Yuwono Budi Santoso
NIP 19691217 199503 1 002



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| PENGANTAR..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| A. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| B. Struktur Organisasi, Wilayah Kerja, dan Sumber Daya Manusia | 4 |
| C. Peran Strategis Organisasi..... | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| A. Rencana Strategis..... | 10 |
| B. Penetapan Kinerja | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 15 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 15 |
| B. Realisasi Anggaran | 36 |
| BAB IV PENUTUP | 38 |
| Lampiran | 39 |

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024
3. PAGU Dan Realisasi Belanja KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun Anggaran 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-146/PJ/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2022 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan dibentuk sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 10, Cikarang Utara, Kab. Bekasi. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan meliputi sebagian tujuh Kecamatan di kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yaitu Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Setu, Kecamatan Bojongmangu, dan Kecamatan Serang Baru.

Dalam kedudukannya tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan menjalankan fungsi strategisnya yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- e. Pengukuhan dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

B. Struktur Organisasi, Wilayah Kerja, dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan adalah sebagai berikut :



Dengan diberlakukannya KEP-146/PJ/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2022 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja


Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perjakan;
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dna melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
- 5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengelolaan, penelitian, analisis, pemutakhiran dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan, dan;

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

GAMBARAN SUMBER DAYA MANUSIA



KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

| Posisi | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Struktural | 52 | 41 | 93 | 73,22% |
| Fungsional | 26 | 8 | 34 | 26,77% |
| Jumlah | 75 | 52 | 127 | |

*Data Per 30 Januari 2024

| Pangkat | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Pengatur Muda Tk.I / II b | 11 | 11 | 22 | 17% |
| Pengatur / II c | 4 | 3 | 7 | 6% |
| Pengatur Tk.I / II d | 10 | 5 | 15 | 12% |
| Penata Muda / III a | 12 | 7 | 19 | 15% |
| Penata Muda Tk.I / III b | 18 | 3 | 21 | 17% |
| Penata / III c | 5 | 8 | 13 | 10% |
| Penata Tkl/ III d | 10 | 9 | 19 | 15% |
| Pembina / IV a | 5 | 3 | 8 | 6% |
| Pembina Tk. I / IV b | 1 | 0 | 1 | 1% |
| Pembina Utama Muda/IVc | 2 | 0 | 2 | 2% |
| Jumlah | 75 | 52 | 127 | 100 % |

*Data Per 30 Januari 2025

| Seksi/Subbagian | Pendidikan | | | | Total |
|--|------------|----|----|----|-----------|
| | D1 | D3 | S1 | S2 | |
| Kepala Kantor | | | | | 1 |
| Laki-Laki | | | | 1 | 1 |
| Perempuan | | | | | 0 |
| Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | | | | | 10 |
| Laki-Laki | 3 | 1 | 2 | | 6 |
| Perempuan | 3 | 1 | | | 4 |
| Penjaminan Kualitas Data | | | | | 4 |
| Laki-Laki | 2 | | | 1 | 3 |
| Perempuan | 1 | | | | 1 |
| Pelayanan | | | | | 23 |
| Laki-Laki | 4 | 4 | 3 | | 11 |
| Perempuan | 3 | 2 | 7 | | 12 |
| Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan | | | | | 9 |
| Laki-Laki | 1 | 4 | 1 | | 6 |
| Perempuan | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| Pengawasan I | | | | | 10 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|---|-----------|
| Laki-Laki | | | 7 | 1 | 8 |
| Perempuan | | 1 | 1 | | 2 |
| Pengawasan II | | | | | 10 |
| Laki-Laki | | | 2 | 2 | 4 |
| Perempuan | | | 5 | | 5 |
| Pengawasan III | | | | | 10 |
| Laki-Laki | | 1 | 3 | | 4 |
| Perempuan | 1 | | 5 | | 6 |
| Pengawasan IV | | | | | 10 |
| Laki-Laki | | | 4 | 1 | 5 |
| Perempuan | 1 | | 3 | 1 | 5 |
| Pengawasan V | | | | | 8 |
| Laki-Laki | | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Perempuan | | 1 | 3 | | 4 |
| Pengawasan VI | | | | | 9 |
| Laki-Laki | | 1 | 3 | | 4 |
| Perempuan | 1 | | 2 | 2 | 5 |
| Fungsional Pemeriksa Pajak | | | | | 24 |
| Laki-Laki | | 4 | 14 | 4 | 22 |
| Perempuan | | | 2 | | 2 |

***Data Per 30 Januari 2025**

C. Peran Strategis Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandate dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, dalam pencapaian mandate yang telah diberikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan menjalankan fungsi strategisnya yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal melaksanakan peran strategis ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan dapat tercapai dan berjalan seiring dengan nilai-nilai kementerian yang diinginkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Sebagai tindak lanjut atas undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, yang berisi:

- a. Pendahuluan;
- b. Visi, misi, dan tujuan;
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
- e. Penutup.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa visi Kementerian keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai rangka pencapaian visi tersebut, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya, sebagai berikut:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsive dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi

pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjadi dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap baik untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud tercantum dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”, sedangkan visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

Direktorat Jenderal pajak menyiapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP dengan arah kebijakan strategi sebagai berikut:


- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- 2) Penerimaan negara yang optimal penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien, berupa:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penerapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Visi dan misi organisasi mengarahkan seluruh komponen organisasi agar memiliki gambaran yang sama. Hal tersebut mendasari pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengkoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi kedepan. Agar tujuan-tujuan tersebut lebih mudah dicapai, maka dirumuskan sasaran-sasaran yang mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu.

Sasaran strategis tersebut di atas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: PK-9/WPJ.22/2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana dalam diagram berikut :



Mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, sasaran-sasaran strategis dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Untuk memastikan bahwa sasaran strategis tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan manajemen atas risiko kegagalan pencapaian. Pencapaian sasaran strategis

tersebut diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU).

Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Pada prinsipnya, perumusan dan pelaksanaan seluruh tahapan di atas senantiasa dilakukan dalam kerangka nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Perencanaan Kinerja dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan tahun 2024 dengan 10 (sepuluh) sasaran strategis. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|-------------------|--|------|
| 1. | Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto | 100% |
| 2. | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3. | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4. | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100% |
| 5. | Pengawasan Pembayaran | 5a-CP | Persentase pengawasan | 90% |

| | | | | |
|-----|---|--------|---|------|
| | masa yang efektif | | pembayaran masa | |
| 6. | Pengujian Kepatuhan Material yang efektif | 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 6b-CP | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |
| | | 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7. | Penegakan hukum yang efektif | 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% |
| | | 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |
| 8. | Data dan Informasi yang berkualitas | 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% |
| | | 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9. | SDM yang kompeten | 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100% |
| | | 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85% |
| | | 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90% |
| 10. | Organisasi yang berkinerja tinggi | 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Perjanjian Kerja dengan targetnya. Berikut rincian realisasi dan status IKU untuk Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--|--|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | | | | 30.00% | 103.58 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 103.58 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00% | 100.06% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 100.06 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100.00 | 108.39 | Max | P/L | 19% | 42.22% | 108.39 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | | | | 20.00% | 98.64 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 97.24 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100.00% | 100.06% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 100.06 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 93.39% | Max | P/L | 19% | 42.22% | 93.39 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 100.04 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100.00% | 100.04% | Max | E/M | 21% | 100.00% | 100.04 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | | | 25.00% | 117.29 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 114.17 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74.00% | 88.80% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 120.00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100.00% | 108.34% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 108.34 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | | | | | 120.00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90.00% | 114.59% | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 116.38 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100.00% | 119.79% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 119.79 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100.00% | 109.34% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 109.34 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 115.89 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100.00% | 104.74% | Max | P/M | 14% | 26.92% | 104.74 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | 118.00% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100.00% | 200.00% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120.00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 42.42% | 120.00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% | 85.00% | Max | P/L | 19% | 57.58% | 120.00 |
| <i>Learning & Growth Perspective</i> | | | | | | | 25.00% | 115.99 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 111.98 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM | 100 | 117.49 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 117.49 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 | 93.86 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 110.42 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 | 97.23 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 108.03 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120.00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100.00 | 120.00 | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | | 109.12 |

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Target dan Realisasi serta Capaian seluruh sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan dalam tabel di bawah ini :



Berikut ini disajikan capaian kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran Strategis (SS) 1 Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|--|---------|-----------|----------------|
| 1 | Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal | | | |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,06% | 100,06% |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00% | 108,39% | 108,39% |

Analisis Capaian Kinerja:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis: Penerimaan pajak negara yang optimal, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

- Persentase realisasi penerimaan pajak (target 100%, realisasi 100,06%), telah mencapai target dengan capaian 100,06%.
- Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto (target 100%, realisasi 108,39%), telah mencapai target dengan capaian 108,39%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2023 dan tahun 2022:

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022 / 2023 |
|-------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal | | | |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% / 100,00% | 125,74%/ 104,68% | 120,00/ 104,68 |
| 1b-CP | Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto | 100,00% / 100,00% | 120.00%/ 117,49% | 120,00/ 117,49 |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 , terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tahun 2024 Sasaran Strategis terdiri dari dua IKU:

- Realisasi kinerja untuk IKU penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 21,06%, dan tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan sebesar 4,62% dari. Selaras dengan Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 15,32% dan pada tahun 2024 kembali turun sebesar 4,62%.
- Kemudian realisasi kinerja untuk IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 2,51%, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 9,1% dari tahun sebelumnya. Selaras dengan Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 2,51% dan pada tahun 2024 kembali turun sebesar 9,1%.

3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Isu masalah : Kegiatan ekonomi Wajib Pajak mengalami kenaikan dikarenakan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kenaikan tetapi adanya isu-isu global mengakibatkan tidak pastinya kondisi ekonomi global

4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Melakukan pengawasan dan pendalaman terhadap WP penerimaan yang naik maupun turun drastis;
- Melakukan pengawasan pembayaran rutin;

- Melakukan kunjungan lapangan terhadap WP Besar dalam rangka pendalaman proses bisnis WP dan melakukan bimbingan secara intensif sehingga dapat dipastikan kewajiban perpajakannya sudah dijalankan semua;
 - Melakukan pengawasan tindak lanjut SP2DK menjadi LHP2DK yang berpotensi menambah penerimaan pajak;
 - Bekerja sama dengan seksi terkait untuk melakukan konseling/pemanggilan terhadap WP yang kewajiban perpajakannya bermasalah;
 - Bekerja sama dengan seksi terkait dalam memaksimalkan penggunaan data perpajakan dengan meningkatkan tindak lanjut Data Pemicu dari Approweb menjadi SP2DK; dan
 - Bekerja sama dengan seksi terkait untuk melakukan pembahasan bersama dengan fungsional pemeriksa pajak dalam rangka meningkatkan kualitas tindak lanjut SP2DK (Kewilayahan).
5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)
- Meningkatkan koordinasi antar seksi untuk melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap WP;
 - Mengoptimalkan peran komite kepatuhan;
 - Meningkatkan koordinasi antar seksi dalam meningkatkan upaya tindakan penagihan pajak;
 - Meningkatkan koordinasi dengan seksi untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan yang berpotensi menambah penerimaan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan seksi dalam memaksimalkan kegiatan kolaboratif antara AR dengan FPP dalam rangka meningkatkan kualitas SP2DK Kewilayahan;
 - Menugaskan Fungsional Pemeriksa untuk membantu mencari bahan tambahan untuk DPP selain DSP4;
 - Meneliti kembali pelaporan SPT PPh Pasal 21 bagi WP sehubungan dengan PER- 07/2022;
 - Sosialisasi Perlakuan PP 55/2023 terutama terhadap ketentuan;
 - Bekerja sama dengan seksi terkait untuk melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap WP;
 - Bekerja sama dengan seksi terkait dalam mengoptimalkan penggunaan data dalam pengawasan WP dalam rangka menambah DPP; dan
 - Bekerja sama dengan seksi terkait dalam hal pengawasan PPh Pasal 25 WP Badan yang sebelumnya menggunakan PP23 serta melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap WP.

| Sasaran Strategis (SS) 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------|
| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,06% | 100,06 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 93,39% | 93,39% |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis : Kepatuhan wajib pajak yang tinggi , terdiri dari dua IKU yaitu :

- Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (target 100%, realisasi 100,06%), telah mencapai target dengan capaian 100,06%.
- Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (target 100%, realisasi 93,39%)

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022 / 2023 |
|--------------------|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | Kepatuhan wajib pajak yang tinggi | | | |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% / 100,00% | 120,00% / 106,88% | 120 / 106,88 |
| 2b-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% / 100,00% | 100,47% / 83,28% | 100,47 / 83,28 |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tahun 2024 Sasaran Strategis terdiri dari dua IKU:

- Realisasi Kinerja untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 13,12% pada tahun 2024 kembali turun sebesar 6,82% dari tahun sebelumnya. Selaras dengan

Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 13,12% dan pada tahun 2024 kembali turun sebesar 6,82%.

- Realisasi Kinerja untuk IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 17.19% dan pada tahun 2024 naik sebesar 10,11% dari tahun sebelumnya. Selaras dengan Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 17.19% tetapi pada tahun 2024 naik sebesar 10,11%.

2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Isu masalah : Masih banyak WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan sesuai ketentuan jangka waktu

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- Memberikan informasi kepada Wajib Pajak melalui media sosial;
- Melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan baik online maupun offline;
- Kolaborasi semua seksi mengenai jadwal dan piket asistensi pengisian SPT Tahunan; dan
- Membuka Layanan Pojok Pajak di Lokasi Wajib Pajak yang memiliki jumlah karyawan yang signifikan.

4. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025) Rencana aksi kedepan agar IKU ini dapat tercapai :

- Melakukan edukasi kepada PKP dengan cara mengadakan kelas pajak online/ offline, edukasi secara langsung oleh penyuluh kepada PKP baru pada saat penelitian lapangan;
- Berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk pendampingan pengisian SPT Tahunan bagi karyawannya yang belum melaporkan SPT Tahunan;
- Penerbitan surat imbauan pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan;
- Melakukan konfirmasi ulang surat himbauan yang sudah disampaikan kepada pemberi kerja dan juga pengelola kawasan tentang pegawainya yang belum melaporkan SPT Tahunan;
- Kunjungan terhadap WP PKP yang merupakan WP usaha dan belum menyampaikan SPT;
- Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan;
- Penerbitan Surat Teguran SPT Masa PPN sehubungan dengan proses non aktif sementara sertifikat elektronik maupun pencabutan PKP, bagi PKP yang tidak melaporkan SPT Masa lebih dari 3 masa pajak;

- Menerbitkan STP;
- Melakukan pengawasan kinerja penerbitan STP secara berkala dan menjelang akhir triwulan dimana akan diantisipasi dengan meningkatkan produksi penerbitan STP;
- Tindak lanjut data matching; dan
- Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

Sasaran Strategis (SS) 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|--|---------|-----------|----------------|
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 100,04% | 100,04% |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, yang terdiri dari satu IKU yaitu: IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Kepatuhan Material (PKM) telah memenuhi target 100% dengan realisasi 100,04% dan capaian 100,04%.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022/2023 |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% / 100% | 147,04% / 66,13% | 120,00 / 66,13 |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

- Reliasasi rencana kerja untuk IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2022 dan 2023 turun 80,91%. Begitupun juga dengan Capaian kinerja, turun dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 80,91%.
 - Reliasasi rencana kerja untuk IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tahun 2023 dan 2024 naik sebesar 33,91%. Begitupun juga dengan Capaian kinerja, naik dari tahun 2023 dan 2024 sebesar 33,91%.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Isu masalah sasaran strategis ini adalah :
- Pelaksanaan penyelesaian SP2DK memerlukan proses yang cukup lama sampai dengan WP bersedia untuk membayar;
 - Belum meratanya kemampuan AR dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak;
 - Belum meratanya kemampuan FPP dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak; dan
 - Belum meratanya kemampuan JSPN dalam melakukan penagihan piutang pajak.
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Pemanfaatan Data Pemicu bagi Tim Kepatuhan dalam rangka menyusun DPP yang akan ditindaklanjuti dengan SP2DK
 - Melakukan kunjungan lapangan terhadap WP Besar dalam rangka pendalaman proses bisnis WP dan melakukan bimbingan secara intensif sehingga dapat dipastikan kewajiban perpajakannya sudah dijalankan semua
 - Melakukan pembahasan bersama dengan fungsional pemeriksa pajak dalam rangka meningkatkan kualitas tindak lanjut SP2DK
 - Melakukan konseling/pemanggilan terhadap WP yang kewajiban perpajakannya bermasalah
 - Melakukan pengawasan tindak lanjut SP2DK menjadi LHP2DK yang berpotensi menambah penerimaan pajak
5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025) Rencana aksi kedepan agar IKU ini dapat tercapai :
- Menindaklanjuti SP2DK (DPP dan Outstanding) sesuai dengan SE-05
 - Tindak lanjut SP2DK belum LHP2DK melalui visit/penerbitan imbauan ke 2/pemanggilan ke KPP/media komunikasi lainnya.
 - Dilakukan IHT Internal dengan materi berjenjang dan konsisten terkait teknik-teknik

pengawasan, dan pemeriksaan wajib pajak serta penagihan piutang pajak.

- Mengadakan sharing knowledge antara AR dengan FPP
- Meningkatkan upaya tindakan penagihan pajak

Sasaran Strategis (SS) 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|--|---------|-----------|----------------|
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80% | 120.00% |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% | 108,34% | 108,34% |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif, terdiri dari dua IKU dan keduanya telah dapat mencapai target yang ditentukan, yaitu :

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (target 74,00% , realisasi 88,80 %), telah mencapai target dengan capaian sebesar 120.00%

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan (target 100%, realisasi 108,34%), telah mencapai target dengan capaian sebesar 108,34%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022/ 2023 | Indeks Capaian 2022 / 2023 |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 67.00%/ 70,00% | 80,40%/ 84,00% | 120,00%/ 120,00% |

| | | | | |
|------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 4b-N | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan | 80,00% / 81,00% | 88,64%/ 83,66% | 110,80%/ 103,28% |
|------|---|--------------------|-------------------|---------------------|

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU yaitu Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

- Realisasi Kinerja untuk IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2022 dan 2023 naik sebesar 3,6% dan Kembali naik pada tahun 2024 sebesar 4,8% dari tahun sebelumnya. Selaras dengan Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 120% dan tetap pada tahun 2024.
 - Realisasi Kinerja untuk IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 4,98% tetapi pada tahun 2024 naik sebesar 24,68% dari tahun sebelumnya. Selaras dengan Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 naik sebesar 7,52% naik pada tahun 2024 sebesar 5,06%.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Isu masalah dari Sasaran strategis ini adalah :
- Data alamat Wajib Pajak tidak sesuai dengan data di SIDJP;
 - Wajib Pajak tidak bisa dihubungi baik melalui telepon ataupun email (tidak ada respon); dan
 - Masih ada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan sesuai ketentuan.
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Visit ke tempat usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak;
 - Asistensi pengisian SPT Tahunan di KPP Pratama Cikarang Selatan; dan
 - Kelas Pajak secara Online dan Offline.
5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)
- Rencana kedepan agar sasaran strategis ini dapat tercapai :
- Inventarisir data Wajib Pajak berdasarkan alamat tempat usaha atau tempat tinggal (Valid atau tidak Valid);
 - Update data Wajib Pajak berdasarkan Nomor Telepon yang tercantum dalam SPT terakhir; dan

- Mengundang Wajib Pajak dalam rangka Asistensi Pengisian SPT Tahunan.

Sasaran Strategis (SS) 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|---|--------|-----------|----------------|
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% | 114,59% | 120.00% |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa yang efektif, yang diukur dengan IKU Presentase pengawasan pembayaran masa (target 90% , realisasi 114,59%) , telah melampaui target dengan indeks capaian 120.00%.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022/2023 | Realisasi 2022/2023 | Indeks Capaian 2022/2023 |
|-------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa (PPM) | 90.00%/ 90.00% | 102,33%/ 118,13% | 114,00%/ 120% |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa (PPM).

- Reliasasi rencana kerja untuk IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2022 dan 2023 naik 15,8% dan pada tahun 2024 turun sebesar 3,54%. Juga dengan Capaian kinerja, naik dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 15,8% dan Kembali turun 3,54% pada tahun 2024.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab isu masalah sasaran strategis ini adalah :

- Turunnya Dafnom DSTP menjelang akhir triwulan; dan

- Kompleksitas tugas dan beban AR;
- Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - Tindak lanjut data tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK;
 - Menerbitkan STP atas WP yang masuk dalam Daftar Nominatif DSTP di Approweb; dan
 - Menindaklanjuti daftar WP yang masuk dalam DSPE. Rencana aksi kedepan
 - Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)
Rencana kedepan agar IKU ini dapat dipertahankan pencapaiannya:
 - Percepatan penyelesaian data perpajakan tahun berjalan;
 - Meningkatkan pengawasan oleh Kepala Seksi atas kinerja penerbitan STP secara berkala dan menjelang akhir triwulan untuk memastikan penerbitan STP telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
 - Monitoring dan evaluasi penyelesaian kegiatan DSE;

Sasaran Strategis (SS) 6 Pengujian Kepatuhan Material yang efektif

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|---|---------|-----------|----------------|
| 6 | Pengujian Kepatuhan Material yang efektif | | | |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100.00% | 120.00% | 120.00% |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100.00% | 119.79% | 119.79% |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100.00% | 109.34% | 109.34% |

Analisis Capaian Kinerja :

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
Sasaran Strategis: Pengawasan wajib pajak yang efektif yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu :
 - Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (target 100% , realisasi 120.00%) telah mencapai target dengan indeks capaian 120.00%;

- Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (target 100%, realisasi 119,79%), telah mencapai target dengan indeks capaian 119,79%;
 - Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (target 100%, realisasi 109.34%), telah mencapai target dengan indeks capaian 109.34%
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022 / 2023 |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 6 | Pengujian Kepatuhan Material yang efektif | | | |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100.00% / 100.00% | 97.50% / 114.49% | 97.50% / 114.49% |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | - / - | - / - | - / - |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - / - | - / - | - / - |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

- Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menunjukkan kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu naik sebesar 16.99% dan naik sebesar 5.51% pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian kinerja naik dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 16.99% dan Kembali naik 5.51% pada tahun 2024.
- Realisasi Kinerja atas IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena pada tahun tersebut tidak

terdapat IKU tersebut.

- Realisasi Kinerja atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena pada tahun tersebut tidak terdapat IKU tersebut.

3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab isu masalah atas IKU ini adalah :

- Wajib Pajak sulit di hubungi maupun yang respon nya lama;
- Jumlah SP2DK Outstanding dan DPP yang cukup banyak sehingga jumlah target yang cukup tinggi;
- Kompetensi yang tidak merata sehingga tindak lanjut LHP2DK beragam dan tidak terstandar;
- Tindak lanjut data pemicu harus melalui DPP, sehingga menunggu periode penetapan DPP tiap triwulannya;
- Tidak seluruh data pemicu memiliki potensi yang andal; dan
- Untuk STP PKM tetap harus mengecek ke penerbitan melalui SIDJP untuk menghindari duplikasi penerbitan.

4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah

- Identifikasi lebih detil manual IKU, sehingga memahami yang di instruksikan dalam IKU;
- Pendampingan AR oleh Kepala Seksi dalam menindaklanjuti SP2DK;
- Menghubungi WP via telepon dan/atau visit terkait dengan tindak lanjut SP2DK;
- Menerbitkan STP atas WP yang masuk dalam Daftar Nominatif DSTP di Approweb; dan
- Tindak lanjut data pemicu yang memiliki potensi andal untuk diusulkan ke dalam DPP.

5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)

Rencana kedepan agar IKU ini dapat dipertahankan pencapaiannya:

- Percepatan penyelesaian SP2DK;
- Untuk wajib pajak yang sulit di hubungi dilakukan visit dan updating data;
- Membuat rencana kerja skala prioritas target SP2DK Outstanding dan DPP yang akan di tindaklanjuti pada masing-masing;
- Monitoring kinerja penerbitan STP secara berkala dan menjelang akhir triwulan untuk memastikan penerbitan STP telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Monitoring dan evaluasi penyelesaian kegiatan pemanfaatan Data selain tahun berjalan;

dan

- Melakukan percepatan penyelesaian data perpajakan selain tahun berjalan.

Sasaran Strategis (SS) 7 Penegakan hukum yang efektif

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|--|---------|-----------|----------------|
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan | 100.00% | 104.74% | 104.74% |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | 119.79% | 120.00% |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% | 200.00% | 120.00% |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis: Pemeriksaan dan penagihan yang efektif , diukur dengan tiga IKU yaitu :

- Persentase tingkat efektivitas pemeriksaan (target 80%, realisasi 104.74%), telah mencapai target dengan indeks capaian 104.74%;
- Persentase tingkat efektivitas penagihan (target 75%, realisasi 119.79%), telah mencapai target dengan indeks capaian 120.00%; dan
- Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (target 100%, realisasi 200.00%), telah mencapai target dengan indeks capaian 120.00%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022 / 2023 |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan | 80.00%/ 80.00% | 108.02%/ 114.60% | 120.00% / 120.00% |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00%/ 75.00% | 119.23%/ 106.00% | 120.00%/ 120.00% |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul | - / - | - / - | - / - |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukkan kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu naik sebesar 6.58% dan mengalami penurunan sebesar 9,86% pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian kinerja Pada tahun 2022 dan 2023 tercapai 120.00% tetapi pada tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar 15,26%;
 - Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk IKU Tingkat efektivitas penagihan menunjukkan penurunan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 13.23% dan mengalami kenaikan sebesar 13,79% pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian kinerja selalu tercapai 120.00% selama 3 Tahun terakhir dimulai pada tahun 2022 hingga tahun 2024; dan
 - Realisasi Kinerja atas IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena pada tahun tersebut tidak terdapat IKU tersebut.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:
- Tidak terdapat masalah dalam mencapai target atas sasaran strategis ini.
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Melakukan mitigasi dengan melakukan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak Strategis;
 - Pemeriksa Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak pada saat closing untuk segera membayar ketetapan yang telah disetujui sebelum jatuh tempo;
 - Melakukan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Setiap kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan standard pemeriksaan.
5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)
- Rencana kedepan agar IKU ini dapat dipertahankan pencapaiannya:
- Meningkatkan penyelesaian pemeriksaan yang berkualitas;

- Melakukan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, Pemeriksa Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak pada saat *closing* untuk segera membayar ketetapan yang telah disetujui sebelum jatuh tempo;
- Melakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melakukan Kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan informasi harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak di luar wilayah kerja;
- Menyiapkan bahan baku pemeriksaan yang optimal;
- Mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan; dan
- Peningkatan kapasitas SDM Pemeriksa Pajak.

Sasaran Strategis (SS) 8 Data dan informasi yang berkualitas

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|--|---------|-----------|----------------|
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | | | |
| 8a-CP | Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100.00% | 120.00% | 120.00% |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55.00% | 85.00% | 120.00% |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis: Data dan informasi yang berkualitas , yang diukur dengan 2 IKU yaitu:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (target 100.00%, realisasi 120.00%), telah mencapai target dengan indeks capaian 120.00%.
- Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (target 55.00%, realisasi 85%), telah mencapai target dengan indeks capaian 120.00%;

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022 / |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | | | | 2023 |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | | | |
| 8a-CP | Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100.00%/100.00% | 121.53%/120.46% | 120.00%/120.00% |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - / 55.00% | - / 75.59% | - / 120.00% |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) IKU yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

- Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu turun sebesar 1.04% dan mengalami penurunan sebesar 0,46% pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian kinerja selalu tercapai 120.00% selama 3 Tahun terakhir dimulai pada tahun 2022 hingga tahun 2024; dan
 - Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mengalami kenaikan sebesar 9,41% pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian kinerja selalu tercapai 120.00% selama 2 Tahun terakhir dimulai pada tahun 2023 hingga tahun 2024.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Sebagian data potensi pajak berbasis lapangan yang telah diinput tidak/kurang lengkap sehingga tidak/kurang memenuhi kriteria validasi; dan
 - Bukti yang diupload kurang spesifik pada objek yang diinput.
 4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Memberikan imbauan kepada pegawai yang telah menginput data potensi pajak berbasis lapangan untuk melengkapi data sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan; dan
 - Melakukan percepatan administrasi data KPDL kepada seksi terkait, baik berupa distribusi, re-distribusi ataupun persetujuan.

5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)

Rencana kedepan agar IKU ini dapat dipertahankan pencapaiannya

- Mempercepat kegiatan validasi material terhadap data yang diperoleh;
- Mempercepat kegiatan validasi formal terhadap KPDL yang disampaikan oleh seluruh Seksi Pengawasan secara tepat waktu; dan
- Meningkatkan kegiatan monitoring terhadap penyelesaian KPDL sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sasaran strategis (SS) 9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|--|--------|-----------|----------------|
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100.00 | 117.49 | 117.49 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85.00 | 93.86 | 110.42 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00 | 97.23 | 108.03 |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, yang diukur dengan 3 IKU yaitu:

- Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (target 100.00%, realisasi 117.49), telah mencapai target dengan indeks capaian 117.49;
- Indeks Penilaian Integritas Unit (target 85.00, realisasi 93.86), telah mencapai target dengan indeks capaian 110.42; dan
- Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (target 90.00, realisasi 97.23), telah mencapai target dengan indeks capaian 108.03.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / | Realisasi 2022 / | Indeks Capaian |
|-------------|---|------------------|---------------------|-------------------|
|-------------|---|------------------|---------------------|-------------------|

| | | 2023 | 2023 | 2022 / 2023 |
|------|--|------------|------------------|--------------------|
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | - / - | - / - | - / - |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 / 85 | 93.92 / 95.64 | 110.49 / 112.52 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | - / - | - / - | - / - |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit dan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

- Realisasi Kinerja atas IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena pada tahun tersebut tidak terdapat IKU tersebut;
 - Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu naik sebesar 1.72 dan mengalami penurunan sebesar 1.78 pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 naik sebesar 2.03 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 2.1; dan
 - Realisasi Kinerja atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 karena pada tahun tersebut tidak terdapat IKU tersebut.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan ini adalah :

- Telah dilaksanakannya peningkatan kualitas SDM sesuai dengan ketentuan manual IKU;
- Telah dilaksanakannya kegiatan pembinaan mental sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang telah ditentukan pada manual IKU;

- Beberapa Wajib Pajak belum menerima formulir survei SPI; dan
 - Telah dilaksanakannya implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai ketentuan.
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka Assesment dan Uji Kompetensi Fungsional dan Pelaksana/AR pada tahun berjalan;
 - Melaksanakan Monitoring Jam Pelatihan Pegawai;
 - Membuat tim satgas Kebintalan SDM;
 - Menginventarisir daftar responden SPI dengan WP yang mempunyai profil data lengkap (Email/No.HP);
 - Melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai dengan peraturan terbaru; dan
 - Melaksakakan Imbauan Kinerja sesuai dengan peraturan terbaru.
5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2025)
Rencana kedepan agar IKU ini dapat dipertahankan pencapaiannya
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Manual IKU

Sasaran Strategis (SS) 10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------|---|--------|-----------|----------------|
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100.00 | 120.00 | 120.00 |

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan yang akuntabel, yang diukur dengan 1 IKU yaitu: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (target 100.00, realisasi 120.00), telah mencapai target dengan indeks capaian 120.00.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target 2022 / 2023 | Realisasi 2022 / 2023 | Indeks Capaian 2022 / 2023 |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95.50 / 95.50 | 94.51 / 91.96 | 98.96 / 96.25 |

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis ini diukur dengan 1 IKU yaitu Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Realisasi Kinerja dan capaian kinerja untuk Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yaitu turun sebesar 2.55 dan mengalami penurunan sebesar 28.04 pada tahun 2024. Selaras dengan itu, Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 turun sebesar 2.71 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 23.75.
3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
Penyebab isu masalah dalam Sasaran strategis ini adalah :
Tidak terdapat masalah dalam mencapai target atas sasaran strategis ini.
4. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Melaksanakan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Rencana aksi kedepan (menyesuaikan dengan *redesign* penganggaran Tahun 2020)
Rencana kedepan agar IKU ini dapat dipertahankan pencapaiannya :
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk melakukan monitoring atas kegiatan penyerapan anggaran serta penggunaan anggaran sesuai rencana dan output kegiatan

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun Anggaran 2024 yang meliputi (10) sepuluh sasaran strategis dan (20) Dua Puluh indikator kinerja utama, didukung sumber dana sebagai berikut:

| No. | Sumber Dana | Pagu (rupiah) | Realisasi (rupiah) | Prosentase |
|--------|----------------------|---------------|--------------------|------------|
| 1. | DIPA Belanja Pegawai | 1.057.410.000 | 1.039.000.000 | 98,33% |
| 2. | DIPA Belanja Barang | 5.633.460.000 | 5.483.993.491 | 97,35% |
| 3 | DIPA Belanja Modal | 211.355.000 | 204.639.000 | 96,82% |
| Jumlah | | 6.902.225.000 | 6.728.332.491 | 97,48% |

dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan | Pagu (rupiah) | Realisasi (rupiah) | Prosentase |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 1. | Ekstensifikasi Penerimaan Negara | 542.325.000 | 539.280.412 | 99,44% |
| 2. | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | 199.412.000 | 146.964.951 | 73,70% |
| 3. | Pengawasan dan Penegakan Hukum | 323.688.000 | 314.482.686 | 97,15% |
| 4. | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | 4.769.310.000 | 4.683.530.842 | 98,20% |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM | 1.057.410.000 | 1.039.700.000 | 98,33% |
| Jumlah | | 6.892.145.000 | 6.723.958.891 | 97,56% |

Program dan kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mempergunakan dana yang berasal dari DIPA 015 sebesar Rp 6.902.225.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) telah dapat direalisasikan sebesar Rp 6.728.332.491 (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 97,48%.

Dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.057.410.000 (rupiah) dapat di realisasikan sebesar Rp. 1.039.000.000 (rupiah) atau sebesar 98,33% dan untuk belanja barang sebesar Rp. 5.633.460.000 (rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.483.993.491 (rupiah) atau sebesar 97,35% sedangkan untuk belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 211.355.000 (rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 204.639.000 (rupiah) atau sebesar 96,82%.

Pelaksanaan aspek keuangan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan untuk tahun anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan pada tahun 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-186/PJ.01/2016 Hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, rencana strategis dan pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran, serta merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja organisasi.

Secara keseluruhan capaian kinerja KPP Paratama Cikarang Selatan yang tertuang dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 sebesar 109.12% merupakan hasil dari pencapaian 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Dari 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Kontrak Kinerja, terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus “kuning” (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100). Pencapaian tersebut adalah hasil dari upaya KPP Pratama Cikarang Selatan dalam menjalankan program dan strategi kerja dalam tahun 2024. Sasaran strategis yang tidak tercapai diakibatkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Perbaikan atas sasaran strategis yang realisasi pencapaiannya masih dibawah target akan seoptimal mungkin dilaksanakan, sehingga di tahun 2025 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, serta rencana strategis dan target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan di tahun 2025 dapat teralisasi dengan sangat baik dengan mempertimbangkan langkah-langkah antisipatif.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber internal Direktorat Jenderal Pajak berupa aplikasi Apportal, SIKKA dan SIDJP, sebelum dilakukan validasi. Hal ini disebabkan sampai dengan laporan ini disusun, validasi dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II belum diterima, sehingga untuk memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan, maka laporan disusun berdasarkan data per tanggal 30 Januari 2025.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Pimpinan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, sehingga dapat memberikan saran dan masukan guna peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Cikarang Selatan
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2024
3. PAGU dan Realisasi Belanja KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun Anggaran 2024